



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
13. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;
14. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi Kependidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disingkat LAMDIK, adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan secara mandiri.
4. Akreditasi Program Studi Kependidikan yang selanjutnya disebut APSK adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi pada Lingkup Kependidikan.

5. Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 1.0 yang selanjutnya disebut instrument IAPSK 1.0 adalah instrument APSK yang berlaku sejak 31 Maret 2022 yang telah dikembangkan oleh LAMDIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan oleh BAN-PT.
6. Status Akreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK, terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.
7. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terdiri atas: Unggul, Baik Sekali, dan Baik.
8. Dokumen Akreditasi adalah seperangkat dokumen yang dibutuhkan untuk proses APSK sesuai dengan instrumen APSK yang berlaku.
9. Asesmen Kecukupan yang selanjutnya disebut AK adalah evaluasi terhadap dokumen APSK yang diusulkan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Tahapan APSK.
10. Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen APSK, yang dilakukan di lokasi Program Studi sebagai bagian dari Tahapan APSK.
11. Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya diangkat oleh LAMDIK untuk melakukan asesmen APSK.
12. Majelis Akreditasi yang selanjutnya disebut MA, adalah Majelis Akreditasi LAMDIK.
13. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disebut SIMALAMDIK adalah sistem informasi APSK yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMDIK.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDIKTI adalah

kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.

17. Lembaga Akreditasi internasional adalah lembaga Akreditasi yang dapat melakukan Akreditasi pada lebih dari satu negara dan diakui Menteri.

## UMUM

### Pasal 2

- (1) LAMDIK melaksanakan Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan menggunakan instrument Akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) LAMDIK melaksanakan APSK pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dan Kementerian Agama RI.
- (4) LAMDIK melakukan proses APSK untuk jenjang:
  - a. Program Studi Sarjana bidang ilmu Kependidikan;
  - b. Program Studi Profesi bidang ilmu Kependidikan;
  - c. Program Studi Magister bidang ilmu Kependidikan;
  - d. Program Studi Doktor bidang ilmu Kependidikan.

## PROSES AKREDITASI

### Pasal 3

- (1) Proses APSK meliputi tahapan:
  - a. *registrasi online* yang untuk pertama kali berfungsi sebagai pendaftaran menjadi anggota LAMDIK dan Program Studi akan mendapat akun untuk memperoleh informasi dan layanan;
  - b. penilaian/evaluasi data dan informasi terhadap mutu penyelenggaraan Program Studi;

- c. penetapan peringkat Akreditasi APSK berdasarkan hasil evaluasi; dan
  - d. pemantauan pemenuhan syarat peringkat APSK.
- (2) Semua Program Studi Kependidikan yang melakukan Akreditasi, mengikuti proses tersebut pada ayat 1 (satu).
  - (3) Bagi Program Studi yang mengajukan banding selain mengikuti proses APSK sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) harus mengikuti proses pengajuan banding, yakni paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan Akreditasi diterbitkan.

## BIAYA AKREDITASI

### Pasal 4

- (1) Biaya APSK Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada Lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).
- (2) Biaya banding APSK Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada Lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar biaya *registrasi online* Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (4) Biaya APSK sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan ke Nomor Rekening 8888 210099 Bank BNI a.n Lam Kependidikan atau Bank lain yang ditunjuk LAMDIK melalui *Virtual Account (VA)* atau transfer dalam satu tahap sebelum *registrasi online* Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%, atau dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) sebelum *registrasi online* sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tahap 2 (dua) sebelum AK sebesar Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%, atau dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 1 (satu) sebelum *registrasi online* sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tahap 2 (dua) sebelum AK sebesar Rp 25.000.000 (dua

- puluh lima juta rupiah), dan tahap 3 (tiga) sebelum AL sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%.
- (5) Pemotongan pajak PPh pasal 23 (2 %) dari biaya APSK sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu Rp 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dibayarkan sebelum registrasi online apabila pembayaran dilakukan 1 (satu) tahap, atau dibayarkan pada tahap terakhir apabila pembayaran dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) tahap, yang pembayarannya dilakukan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan menggunakan NPWP Program Studi/Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan selanjutnya membuat bukti potong PPh pasal 23 (2%) mempergunakan NPWP LAMDIK (a.n Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) dengan Nomor 94.485.505.5-003.000 yang bukti potong PPh pasal 23 (lampiran 1) diserahkan ke LAMDIK.
  - (6) Biaya banding sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan satu tahap ke Nomor Rekening 8888 210099 Bank BNI a.n Lam Kependidikan atau Bank lain yang ditunjuk LAMDIK melalui VA atau transfer dalam satu tahap sebelum AL banding, dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari biaya banding.
  - (7) Pemotongan PPh pasal 23 (2 %) dari biaya banding sebagaimana dimaksud ayat (6) yaitu Rp 594.000 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan menggunakan NPWP Program Studi/Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan selanjutnya membuat bukti potong PPh pasal 23 (2%) mempergunakan NPWP: LAMDIK (a.n Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) dengan Nomor 94.485.505.5-003.000 yang bukti potong PPh pasal 23 (lampiran 1) diserahkan ke LAMDIK.
  - (8) Biaya penyetaraan Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayarkan satu tahap ke Nomor Rekening 8888 210099 Bank BNI a.n Lam Kependidikan atau Bank lain yang ditunjuk LAMDIK melalui VA atau transfer sebelum *registrasi online* pengajuan penyetaraan Akreditasi

Internasional, dipotong pajak PPh pasal 23 sebesar 2% dari biaya penyetaraan Akreditasi Internasional.

- (9) Pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari biaya penyetaraan Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud ayat (8) yaitu Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan menggunakan NPWP Program Studi/Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan, selanjutnya membuat bukti potong PPh pasal 23 (2%) mempergunakan NPWP: LAMDIK (a.n Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) dengan Nomor 94.485.505.5-003.000 yang bukti potong PPh pasal 23 (lampiran 1) diserahkan ke LAMDIK.

#### TAHAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN (APSK)

##### Pasal 5

- (1) Setiap Program Studi pada Lingkup Kependidikan untuk dapat diakreditasi LAMDIK wajib melakukan *registrasi online*.
- (2) Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi pada Lingkup Kependidikan akan mendapat akun Perguruan Tinggi/Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan mendapat nomor *Virtual Account (VA)* Program Studi untuk melakukan pembayaran biaya Akreditasi Program Studi dan memperoleh layanan Akreditasi Program Studi.
- (3) Untuk pertama kali Program Studi wajib mendaftar sebagai anggota dengan melakukan RO mulai 2 Februari 2022, dan untuk selanjutnya Akreditasi Ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.
- (4) *Registrasi online* dilakukan Program Studi dengan mengisi formulir registrasi/pendaftaran secara online ke LAMDIK pada SIMALAMDIK setiap mengajukan APSK dan/atau Penyetaraan Akreditasi Internasional melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi dengan:
  - a. bukti copy pembayaran biaya tahap 1 (satu) yang besarnya termasuk

- PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), melalui Bank BNI Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan atau Bank lain yang ditunjuk LAMDIK yang pembayarannya dilakukan melalui VA atau transfer;
- b. copy surat keputusan izin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
- (5) Enam bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir, Program Studi melakukan usulan Akreditasi dengan mengunggah dokumen Akreditasi beserta lampirannya dalam format pdf. melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> yang terdiri atas :
- a. surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi;
  - b. surat keputusan izin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
  - c. surat tugas penunjukkan anggota tim Akreditasi Program Studi oleh pimpinan Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS);
  - d. surat pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen Akreditasi oleh pimpinan UPPS;
  - e. dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED);
  - f. file data kuantitatif sesuai *template* yang telah ditentukan;
  - g. lampiran pendukung lainnya.
- (6) Sekretariat LAMDIK melakukan verifikasi atas dokumen yang diunggah.
- (7) Setelah proses kelengkapan administrasi Program Studi diverifikasi dan disetujui oleh Sekretariat LAMDIK, maka Program Studi akan menerima *invoice* pembayaran biaya Akreditasi apabila pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahap melalui email.
- (8) Program Studi melakukan pembayaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran apabila dilakukan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahap sebagaimana diatur dalam pasal 4.
- (9) Bagian keuangan LAMDIK akan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh Program Studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.

- (10) Dokumen Akreditasi dinilai melalui proses AK, yaitu penilaian terhadap dokumen usulan Akreditasi dan penelusuran informasi pada PDDIKTI oleh Tim Asesor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika dokumen tidak lengkap maka Program Studi harus melakukan revisi atau dinyatakan tidak lolos sehingga harus melakukan usulan ulang.
- (11) Setelah proses AK dilakukan oleh Tim Asesor, hasil AK akan divalidasi oleh Validator AK, apabila hasil AK dinyatakan lolos, LAMDIK mengirim surat pemberitahuan kepada Program Studi tentang hasil AK untuk dilanjutkan AL dan mengirim *invoice* pembayaran biaya Akreditasi apabila pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap melalui email.
- (12) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran, Program Studi harus melakukan pembayaran biaya akreditasi tahap 3 (tiga) apabila pembayaran dilakukan 3 (tiga) tahap dan membayar potongan PPh pasal 23 (2%) sebagaimana diatur dalam pasal 4.
- (13) Bagian keuangan LAMDIK akan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh Program Studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.
- (14) Proses AL yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke UPPS dan Program Studi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan pada dokumen usulan Akreditasi.
- (15) LAMDIK menetapkan dan penyampaian hasil Akreditasi ke Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi dan masyarakat, dan jika terdapat keberatan dari Program Studi atas hasil Akreditasi, maka Program Studi dapat mengajukan banding.

#### TIM PENILAI

##### Pasal 6

- (1) Tim Penilai APSK di LAMDIK terdiri atas Asesor, Validator, dan MA.
- (2) Tim Penilai ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan kriteria penugasan tim penilai.

- (3) Tugas Tim Penilai:
- a. Asesor bertugas melakukan AK dan AL;
  - b. Validator bertugas melakukan validasi terhadap hasil Asesmen AK dan AL tim asesor;
  - c. MA bertugas: (a) membuat keputusan penetapan status dan peringkat Akreditasi Program Studi; (b) menilai kelayakan pengajuan banding, dan ; (c) menetapkan status Akreditasi minimum untuk usulan Program Studi Kependidikan baru.
- (4) Jumlah Tim Penilai:
- a. Tim Asesor terdiri atas 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Program Studi Sarjana, Magister, Pendidikan Profesi dan Doktor Kependidikan ;
  - b. Validator terdiri atas 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Program Studi Sarjana, Magister, Pendidikan Profesi, dan Doktor Kependidikan;
  - c. Tim MA minimal 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pengurus, Pakar/Ahli yang berintegritas dan sesuai bidang ilmu yang diakreditasi sebagai wakil masyarakat dan Direktur Akreditasi.

#### WAKTU PENILAIAN

##### Pasal 7

- (1) AK dilakukan oleh Tim Asesor dalam rentang waktu 2 (dua) minggu per Program Studi dihitung dari waktu penetapan surat tugas.
- (2) AL dilakukan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir AK.

#### ASESMEN KECUKUPAN

##### Pasal 8

- (1) Asesmen Kecukupan (AK) terhadap dokumen Akreditasi yang ditetapkan LAMDIK dilakukan oleh Asesor secara individual setelah diverifikasi dan sistem tidak menemukan indikasi tindak plagiat.

- (2) LAMDIK memilih dan menetapkan Asesor yang akan melakukan AK berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (3) LAMDIK mengirim informasi mengenai kesediaan dan tugas AK kepada Asesor.
- (4) Tim Asesor menyatakan kesediannya dengan melakukan *approval* atau jika tidak bersedia memberikan alasan.
- (5) LAMDIK menerbitkan Turat tugas tim Asesor AK.
- (6) Dokumen APSK yang dinilai dapat diunduh di SIMALAMDIK dengan Akun Asesor.
- (7) Asesor melakukan penilaian dengan *login* dan unduh dokumen APSK pada SIMALAMDIK secara individual dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penugasan.
- (8) Asesor mengunggah hasil penilaian AK melalui SIMALAMDIK untuk divalidasi.
- (9) Hasil Validasi diunduh oleh tim Asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi dengan anggota tim asesor lainnya.
- (10) Tim Asesor menyepakati jadwal AL dan menginformasikan hasil kesepakatan jadwal AL ke Sekretariat LAMDIK paling lambat 10 hari sebelum tanggal kunjungan AL.
- (11) Program studi akan menerima informasi bahwa hasil AK akan dilanjutkan AL atau Visitasi dan *invoice* pembayaran biaya akreditasi tahap 3 (tiga) melalui email.

## VALIDASI HASIL ASESMEN KECUKUPAN

### Pasal 9

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil AK dilakukan oleh 1 (satu) orang Validator yang ditetapkan oleh LAMDIK.

- (2) Validasi dapat dilakukan jika hasil AK dari semua Asesor yang ditugasi sudah diunggah dalam SIMALAMDIK.
- (3) LAMDIK mengirim Surat Tugas Validasi hasil AK kepada Validator.
- (4) LAMDIK mengirim hasil AK melalui SIMALAMDIK kepada Validator dengan menampilkan diskrepansi apabila terdapat perbedaan skor antar asesor dari suatu butir lebih dari 1 (satu) poin pada butir penilaian dan perbedaan total skor lebih dari 10 (sepuluh) poin.
- (5) Validator memeriksa hasil AK dari Asesor dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian Asesor pada skor dan deskripsi yang terdapat perbedaan skor antar Asesor yang lebih dari 1 (satu) poin pada butir penilaian dan perbedaan total skor yang berbeda lebih dari 10 (sepuluh) poin.
- (6) Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai pada pada kolom komentar Validator.
- (7) Validator melakukan Validasi, dan mengunggah hasil Validasi AK ke SIMALAMDIK dalam waktu 1 (satu) minggu untuk setiap Program Studi.
- (8) Divisi Akreditasi mencermati hasil validasi terhadap kinerja Asesor dan membuat catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh Asesor.
- (9) Hasil Validasi diunduh oleh tim Asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi antar Asesor yang akan ditindak lanjuti dengan kesepakatan jadwal Visitasi atau AL.

## ASESMEN LAPANGAN

### Pasal 10

- (1) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan bukti data, informasi, dan kinerja Program Studi di lapangan.

- (2) AL dilakukan oleh Asesor yang sama dengan pelaksana AK, kecuali karena sesuatu hal Asesor dimaksud tidak dapat melaksanakan AL maka LAMDIK memilih dan menetapkan Asesor pengganti.
- (3) LAMDIK menerbitkan Surat Tugas AL kepada Tim Asesor dengan satu orang asesor sebagai Ketua merangkap anggota.
- (4) LAMDIK mengirim surat pemberitahuan kepada Program Studi tentang jadwal dan nama-nama tim Asesor yang akan bertugas.
- (5) Tim Asesor melakukan kunjungan ke lokasi Program Studi yang akan dinilai.
- (6) Tim Asesor melakukan pertemuan awal antar anggota tim pada hari pertama di hotel untuk penyamaan persepsi dan acara visitasi.
- (7) Tim Asesor melakukan pertemuan awal dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), pimpinan Program Studi dan tim penyusun APS.
- (8) Tim Asesor melakukan peninjauan lapangan dan penilaian terhadap kecukupan (sarana, prasarana dan wahana praktik).
- (9) Tim Asesor melakukan penilaian melalui wawancara dengan pimpinan UPPS, Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan, dan Sekolah Latihan.
- (10) Tim Asesor menilai proses pembelajaran, praktik pembelajaran mikro, dan praktik laboratorium.
- (11) Tim Asesor Menyusun Berita Acara Penilaian (BAP) AL.
- (12) Tim Asesor mendiskusikan isi BAP dengan UPPS dan Program Studi.
- (13) Jika sudah disepakati, maka Asesor, UPPS dan Program Studi menandatangani BAP tersebut.
- (14) Tim Asesor menyusun penilaian dokumen kinerja, laporan evaluasi diri APSK dalam AL, dan rekomendasi pembinaan.
- (15) Tim Asesor mengunggah dokumen hasil penilaian AL ke SIMALAMDIK dan mengirimkan dokumen BAP AL ke LAMDIK.

## VALIDASI HASIL ASESMEN LAPANGAN

### Pasal 11

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil AL dilakukan oleh Tim Validator AK yang berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan oleh Direktur Akreditasi.
- (2) Direktur Akreditasi mengirim hasil AL kepada Validator.
- (3) Validator memeriksa hasil AL dari tim Asesor dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian tim asesor antara skor dan deskripsi skor.
- (4) Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai dengan komentar asesor pada pada kolom komentar validator.
- (5) Validator melakukan validasi dalam waktu 3 (tiga) hari untuk setiap Program Studi.
- (6) Validator mengunggah hasil validasi AL ke SIMALAMDIK.
- (7) Direktur Akreditasi atau Kepala Divisi Akreditasi mencermati hasil kerja Validator yang telah melakukan Validasi AL.
- (8) LAMDIK menindaklanjuti hasil Validasi dengan mengirimkan ke MA sebagai bahan untuk menetapkan keputusan status dan peringkat Akreditasi.

## PENETAPAN PERINGKAT AKREDITASI

### Pasal 12

- (1) Keputusan peringkat akreditasi Program Studi dilakukan melalui Rapat Pleno MA.
- (2) Direktur Akreditasi mengajukan hasil Validasi ke Rapat Pleno MA.
- (3) Rapat Pleno MA membahas dan memutuskan peringkat akreditasi Program Studi yang dicapai dengan peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Dalam hal syarat peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik tidak dipenuhi, MA memutuskan bahwa Program Studi Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) Akreditasi Program Studi.
- (5) MA mengirim hasil keputusan peringkat akreditasi Program Studi kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (6) Ketua Umum LAMDIK menetapkan peringkat Akreditasi Program Studi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) peringkat Akreditasi Program Studi.
- (7) Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Sertifikat Akreditasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak SK peringkat Akreditasi diterbitkan.
- (8) Apabila Program Studi ingin Sertifikat Akreditasi dikeluarkan lebih cepat, pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK dengan melampirkan Surat Pernyataan bahwa tidak akan melakukan banding yang ditandatangani di atas materai cukup.
- (9) Hasil penetapan peringkat akreditasi diumumkan ke publik melalui laman resmi LAMDIK.

## PENGAJUAN BANDING

### Pasal 13

- (1) Program Studi dapat mengajukan banding atas hasil Akreditasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SK hasil akreditasi terbit.
- (2) Proses pengajuan banding diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengirim surat disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (3) Permohonan banding juga dapat diajukan oleh masyarakat melalui surat resmi disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (4) Permohonan banding akan dilakukan kajian oleh Direktorat Akreditasi, dan hasilnya diajukan kepada MA.

- (5) MA melakukan Rapat Pleno dan memutuskan dengan menyetujui atau menolak permohonan banding.
- (6) Jika keputusannya menyetujui permohonan banding, maka pemohon banding akan menerima informasi bahwa permohonan banding disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan AL banding, dan *invoice* pembayaran biaya banding akan dikirim melalui email.
- (7) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran, pemohon banding sudah harus melakukan pembayaran secara tunai biaya banding melalui Bank BNI Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan atau Bank lain yang ditunjuk LAMDIK yang pembayarannya dilakukan melalui VA Bank BNI atau tranfer;
- (8) Selanjutnya setelah ayat (7) selesai dilaksanakan, Program Studi meminta konfirmasi pembayaran dengan mengklik *link* konfirmasi pembayaran banding pada email dan mengunggah *file* hasil *scan* bukti pembayaran biaya banding dalam format pdf/jpg;
- (9) Bagian Keuangan akan melakukan verifikasi atas *file* banding yang diunggah sebagai proses konfirmasi pembayaran biaya banding.
- (10) LAMDIK menetapkan tim asesor banding yang berbeda dengan tim asesor AL sebelumnya.
- (11) LAMDIK menerbitkan surat tugas asesor banding untuk melakukan AL, dan apabila diperlukan didampingi kepala Divisi.
- (12) Direktur Akreditasi mengajukan hasil AL banding ke Rapat Pleno MA.
- (13) Rapat Pleno MA membahas hasil AL banding dan memutuskan hasil banding.
- (14) MA mengirim hasil keputusan Akreditasi dalam bentuk Berita Acara kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (15) Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Akreditasi hasil banding.

## PEMANTAUAN PERINGKAT AKREDITASI

### Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi Program Studi yang memperoleh peringkat Akreditasi dari LAMDIK agar mutu Program Studi masih sesuai dengan peringkat Akreditasi yang dimiliki, serta untuk melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan sesuai rekomendasi Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam penilaian, dilakukan pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.
- (2) Pemantauan dilakukan kepada seluruh Program Studi terakreditasi LAMDIK dengan rentang waktu:
  - a. Program Studi terakreditasi Peringkat Unggul dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
  - b. Program Studi terakreditasi Peringkat Baik Sekali dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
  - c. Program Studi terakreditasi Peringkat Baik dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
- (3) Pemantauan dilakukan menggunakan system *online* dengan metode AL daring yang dilakukan 1 (satu) kali dalam periode terakreditasi 5 (lima) tahun, kecuali dipandang perlu dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dan /atau dilakukan pendampingan atas permintaan Perguruan Tinggi dan mendapat persetujuan Direktur Akreditasi.
- (4) Hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh LAMDIK ke Perguruan Tinggi, dan apabila terdapat rekomendasi perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti.
- (5) Biaya pelaksanaan pemantauan ditanggung oleh LAMDIK, kecuali pemantauan dan/atau pendampingan atas permintaan perguruan tinggi biaya ditanggung oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
- (6) Teknis pelaksanaan pemantauan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

## AKREDITASI ULANG

### Pasal 15

- (1) Akreditasi Ulang dilakukan oleh LAMDIK untuk Program Studi yang masa berlaku Akreditasinya akan berakhir.
- (2) Program Studi mengajukan Akreditasi Ulang 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasinya berakhir, dengan melakukan RO ke LAMDIK pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi:
  - a. copy bukti pembayaran biaya APSK atau pembayaran tahap 1 (satu) apabila dibayar bertahap;
  - b. copy surat keputusan ijin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
  - c. copy bukti pembayaran PPh 23 (2%) dari biaya APSK apabila dibayarkan dalam 1 (satu) tahap.
  - d. copy sertifikat Akreditasi Program Studi dari LAMDIK.
- (3) Setelah ayat (2) selesai dilaksanakan tahapan berikutnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (5) s.d ayat (14).

## AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU

### PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

### Pasal 16

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi ulang hasil peringkat Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK atau BAN-PT sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APSK kembali ke LAMDIK paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi dari LAMDIK atau BAN-PT.
- (3) Prosedur, tahapan, dan biaya Akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir berlaku ketentuan sebagaimana Akreditasi reguler.

## PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI

### Pasal 17

- (1) Pembukaan Program Studi Kependidikan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum APSK.
- (2) Persyaratan minimum APSK dan pemenuhan persyaratan minimum APSK ditetapkan oleh LAMDIK.
- (3) Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik dari LAMDIK pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan persyaratan minimum APSK diatur tersendiri dengan peraturan LAMDIK.

## PENGAKUAN AKREDITASI INTERNASIONAL

### Pasal 18

- (1) Program Studi yang telah mendapatkan Peringkat Akreditasi dari LAMDIK dan/atau BAN-PT minimal Baik Sekali dan/atau B dapat mengajukan Akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Menteri.
- (2) Hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berlaku diakui setara dengan Peringkat Akreditasi Unggul.
- (3) Hasil Akreditasi yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *full accreditation* atau *general accreditation* atau *accredited*, bukan *provisional accreditation*, dan bukan *conditional accreditation* atau istilah lain yang serupa.
- (4) Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perguruan Tinggi harus melakukan:

- a. *Registrasi online* Program Studi yang dimohonkan pengakuannya, dan membayar biaya *registrasi online* sebagaimana pasal 4 ayat (3), (8) dan (9);
  - b. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan pengakuan kepada LAMDIK dengan melampirkan:
    1. copy bukti pembayaran biaya *registrasi online* dan copy bukti pembayaran potongan PPh 23 (2%);
    2. copy bukti Akreditasi Program Studi yang dimohonkan dari LAMDIK dan/atau BAN-PT;
    3. copy bukti Akreditasi yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional dan masih berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan;
    4. laporan hasil pengajuan Akreditasi Internasional oleh Program Studi ke Lembaga Akreditasi Internasional.
- (5) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan segera setelah Program Studi memperoleh Akreditasi Internasional.
- (6) Bagi permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu selambatnya 1 (satu) bulan LAMDIK akan menerbitkan pengakuan Peringkat Akreditasi Unggul bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh LAMDIK hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional lebih dari 5 (lima) tahun.
- (7) Pengakuan ulang Akreditasi Internasional oleh LAMDIK dilakukan sebagaimana ayat (4), (5) dan (6).

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) LAMDIK mulai menerima usulan APSK tanggal 31 Maret 2022.
- (2) Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi sejak tanggal 1 Juli 2022 APSK diajukan ke LAMDIK.
- (3) Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 31 Maret s.d 30 Juni 2022 dapat mengajukan APSK ke LAMDIK.
- (4) Pengajuan APSK ke LAMDIK bagi Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasinya setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 31 Maret 2022 s.d 31 Maret 2023, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin Program Studi tanggal 31 Maret s.d 31 Agustus 2022, RO selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2022, dan unggah dokumen Akreditasi atau LED selambat-lambatnya 31 Agustus 2022;
  - b. Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 1 September s.d 31 Desember 2022, RO selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa peringkat Akreditasi dan/atau masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi, dan unggah dokumen Akreditasi atau LED selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2022;
  - c. Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2023, RO

selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa peringkat Akreditasi dan/atau masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi, dan unggah dokumen Akreditasi atau LED selambat-lambatnya tanggal 30 September 2022.

- (5) Program Studi yang telah berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi Baik yang berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai batas akhir mengajukan unggah dokumen Akreditasi atau LED sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (4) belum melakukan unggah dokumen Akreditasi atau LED, maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Program Studi yang mengajukan Akreditasi Ulang dari BAN-PT dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat Akreditasi sebelumnya yang diperoleh dari BAN-PT dan berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai batas akhir mengajukan unggah dokumen Akreditasi atau LED sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (4) belum melakukan unggah dokumen Akreditasi atau LED maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan LAMDIK ini berlaku, Peraturan LAMDIK Nomor 22 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan dan Peraturan LAMDIK Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan LAMDIK Nomor 22 Tahun 2022 Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua Peraturan LAMDIK yang bertentangan dengan Peraturan LAMDIK ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2022

Ketua Umum



Muchlas Samani